

**DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI
MELALUI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

HERU KURNIAWAN
NPM : 1306200167



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : HERU KURNIAWAN
NPM : 1306200167
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL
Pembimbing I : FAISAL, SH., M.Hum
Pembimbing II : RACHMAD ABDUH, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
14/9/2020	Metode Penelitian	Lihat buku Penelitian.	
15/9/2020	Penambahan sub judul pada BAB I		
21/9/2020	Penambahan Referensi BAB II & BAB III		
23/9/2020	Pertambahan belum Menjawab R.M		
1/10/2020	Kutipan		
5/10/2020	Lampir ke Pembimbing I		
7/10/2020	Ace diperbaharui sudah di update		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, SH., MH)

Pembimbing I

(Faisal, SH., M.Hum)

Pembimbing II

(Rachmad Abduh, SH., M.H)



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : HERU KURNIAWAN
NPM : 1306200167
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL

PENDAFTARAN : 05 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HERU KURNIAWAN
NPM : 1306200167
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada Panitia Ujian

Medan, 07 Oktober 2020

PEMBIMBING I

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING II

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 10 November 2020 Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HERU KURNIAWAN
NPM : 1306200167
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


Assoc.Prof.Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
3. FAISAL, S.H., M.Hum
4. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERU KURNIAWAN**
NPM : 1306200167
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM TINDAK PIDANA
PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, oktober 2020



HERU KURNIAWAN

ABSTRAK

DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL

HERU KURNIAWAN

NPM : 13062000167

Perkembangan teknologi di masyarakat ternyata membawa dampak dalam bidang hukum, khususnya mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana di Indonesia, telah mengatur bahwa alat bukti yang sah tidak hanya memenuhi syarat materiil, tetapi juga harus memenuhi persyaratan formil yang telah diatur dalam undang-undang. Pada dasarnya KUHAP telah mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti beserta dengan prosedur pengajuannya di persidangan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum alat bukti elektronik tidak mengatur mengenai prosedur atau tata cara pengajuan alat bukti elektronik di Pengadilan, sehingga seringkali alat bukti elektronik ini tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian seperti alat bukti konvensional dalam KUHAP. Oleh karena itu alat bukti elektronik tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, dengan kata lain tidak sah. Penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam mengungkap kejahatan internet dapat dilihat dalam kasus prostitusi online yang terjadi akhir-akhir ini melalui media sosial.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa studi dokumen dan penelusuran kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan alat bukti elektronik dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun proses pembuktian dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial dengan menggunakan dokumen elektronik mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, putusan, dan upaya hukum. Kendala dalam pembuktian terhadap tindak pidana prostitusi melalui media sosial dengan menggunakan dokumen elektronik dimana sangat rentan untuk dimanipulasi, sehingga keaslian alat bukti dokumen elektronik sangat penting dalam pembuktian. Kendala selanjutnya yaitu karena sampai saat ini belum ada *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pengambilan alat bukti elektronik. Padahal mengingat kasus-kasus yang bersinggungan dengan *cyberspace* dan elektronik sudah berkembang.

Kata kunci: Dokumen Elektronik, Alat Bukti, Tindak Pidana Prostitusi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, yakni keadilan (*gerechtigkei*t), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Setiap sistem hukum terdiri dari sub sistem hukum, demikian seterusnya sehingga sub-sub sistem tersebut berangkaian dan bersama-sama berencana mencapai suatu tujuan.¹

Hukum dan masyarakat, secara historis merupakan dua entitas yang senantiasa hidup dan menjalin semacam dialektika transformatif. Hukum dan masyarakat senantiasa tidak dapat dipisahkan, karena pada kenyataannya masyarakat tidak dapat hidup secara teratur dan damai (*as an ordered society*) tanpa adanya hukum sebagai instrument dasar (*basic instrument*) yang mengatur pola-pola hubungan interaktif dan mutualis di antara anggota masyarakat. Begitupun sebaliknya, hukum yang dapat didefinisikan sebagai sekumpulan asas, norma, maupun aturan-aturan tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya masyarakat yang mengetahui, memahami dan menjalankannya.²

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai berbagai macam kebutuhan/kepentingan hidup untuk kelangsungan hidupnya, seperti kebutuhan

¹ Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 30.

² M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 115.

pangan, sandang, keturunan dan lain-lain. Ada kebutuhan/kepentingan yang sama dan ada pula yang bertentangan. Dalam usaha memenuhi berbagai kebutuhan hidup itulah interaksi (hubungan) antara individu yang satu dengan individu yang lainnya tidak dapat dihindarkan. Hubungan ini memerlukan suatu aturan main yang mengatur bagaimana seharusnya masing-masing individu harus bersikap dan bertindak laku satu sama lain, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan masing-masing individu dapat melakukan interaksi satu dengan yang lain dengan tertib.³

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.⁴

Sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial yang semakin kompleks, setiap individu ingin merasakan kenikmatan hidup di dunia ini dengan nyaman. Untuk merasakan kenikmatan bersama yang baik itu batasan-batasan tingkah laku yang mengandung unsur saling menghargai dari masing-masing kepentingan

³ Ojak Nainggolan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, halaman 5.

⁴ Sudikno Mertokusumo. 2012. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 207.

individu dalam situasi kebersamaan dan situasi sosial dapat dirasakan keserasiannya secara bersama.

Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Pada perkembangan teknologi informasi tersebut berpadu dengan media dan komputer, lahirlah piranti baru yang dinamakan internet. Kehadiran internet ini telah merubah paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat *real* (nyata) bertambah dengan realitas baru yang bersifat maya (*virtual*). Realitas yang kedua ini bisa dikatakan dengan internet dan *cyber space*.⁵

Sebagai negara hukum, negara Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Hukum acara pidana mengatur tata cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi (hukum pidana formal). Hukum acara pidana merupakan suatu sistem kaidah atau norma yang diberlakukan oleh negara, sehingga suatu hukum acara pidana dapat dikatakan baik apabila hukum pidana dapat terealisasi dengan baik.

Perkembangan teknologi di masyarakat ternyata membawa dampak dalam bidang hukum, khususnya mengani alat bukti dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana di Indonesia, telah mengatur bahwa alat bukti yang sah tidak hanya

⁵ Achmad Sodiki. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 103.

memenuhi syarat materiil, tetapi juga harus memenuhi persyaratan formil yang telah diatur dalam undang-undang. Pada dasarnya KUHAP telah mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti beserta dengan prosedur pengajuannya di persidangan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) menjadi landasan materiil alat bukti elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti tidak hanya sebatas yang diatur dalam KUHAP tetapi juga alat-alat bukti yang ada diluar KUHAP yakni alat bukti elektronik. Secara materiil sangat jelas bahwa alat bukti elektronik ini diakui keberadaannya melalui Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan yang muncul adalah ketika apa yang diatur dalam KUHAP mengenai persyaratan formil dari suatu alat bukti diterapkan terhadap alat bukti elektronik.

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum alat bukti elektronik tidak mengatur mengenai prosedur atau tata cara pengajuan alat bukti elektronik di Pengadilan, sehingga seringkali alat bukti elektronik ini tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian seperti alat bukti konvensional dalam KUHAP. Oleh karena itu alat bukti elektronik tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, dengan kata lain tidak sah.

Penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam mengungkap kejahatan internet dapat dilihat dalam kasus prostitusi online yang terjadi akhir-akhir ini melalui media sosial. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, bahkan anak-anak remaja semakin banyak yang terjerat dalam kasus prostitusi melalui situs online tersebut. Pelacuran via internet kini menjadi trend bisnis prostitusi, sehingga penggunaan dokumen elektronik sangat diharapkan guna membuktikan kejahatan prostitusi online tersebut yang akhir-akhir ini sangat marak terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka tertarik melakukan penelitian dan dituangkan ke dalam Skripsi yang berjudul: “**Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial.**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan alat bukti elektronik dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial?
- b. Bagaimana proses pembuktian dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial dengan menggunakan dokumen elektronik?
- c. Apa kendala dalam pembuktian terhadap tindak pidana prostitusi melalui media sosial dengan menggunakan dokumen elektronik?

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun faedah penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial dan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi peneliti yang secara khusus berkonsentrasi mengkaji masalah yang berkaitan dengan hal tersebut.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum mengenai dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan dari adanya penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui pengaturan alat bukti elektronik dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui proses pembuktian dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial dengan menggunakan dokumen elektronik.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pembuktian terhadap tindak pidana prostitusi melalui media sosial dengan menggunakan dokumen elektronik.

C. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variable) bisa juga lebih dari satu variabel.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu artikel serta bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum.

3. Alat Pengumpul Data

Pada penelitian ini alat pengumpul data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menelusuri dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

D. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Dokumen Elektronik adalah setiap objek yang berwujud berkas dalam memori sekunder komputer.⁶
2. Alat Bukti adalah keterangan atau surat atau benda yang dipergunakan oleh hakim dalam pemeriksaan disidang pengadilan untuk membuktikan bahwa delik benar terjadi dan terdakwa benar terbukti dan bersalah melakukannya.⁷
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.⁸
4. Prostitusi diartikan sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan atau pelacuran.⁹
5. Media Sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media

⁶ “Definisi Pendek Dari Dokumen Elektronik”, melalui <http://andika-lives-here.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 5 Desember 2017, Pukul 20.12 wib.

⁷ Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar grafika, halaman 8.

⁸ C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 284.

⁹ Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 377.

sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.¹⁰

¹⁰ “Pengertian Media Sosial”, melalui <https://ptkomunikasi.wordpress.com>, diakses Selasa, 5 Desember 2017, Pukul 20.12 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pembuktian

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.¹¹ Bukti dalam bahasa Belanda di terjemahkan dengan kata *bewijs*, *Bewijs* dalam kamus hukum diartikan sebagai tanda bukti.¹² Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya.

J.C.T. Simorangkir memberikan pendapat dalam buku Andi Sofyan bahwa: “Pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”.¹³

Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad at Thohir Muhammad ‘Abd al ‘Aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat menyakinkan orang lain.

¹¹ Andi Sofyan dan Abd.Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 230.

¹² Sudarsono. *Op. Cit.*, halaman 56.

¹³ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Loc. Cit.*,

2. Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian atau dalil-dalil itu.¹⁴

R. Soepomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama dalam arti yang luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Artinya membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan itu tidak dibantah dan tidak perlu dibuktikan.¹⁵

Sudikno Mertokusumo lebih lanjut memberikan pendapat bahwa membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu logis, konvensional, dan yuridis. Pertama, membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua, pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat *nisbi* atau *relative*. Memberikan kepastian yang bersifat *nisbi* atau *relative* ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut *conviction intime* dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut *conviction raisonnance*. Ketiga, membuktikan dalam arti yuridis ialah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹⁶

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 4.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 6.

¹⁶ *Ibid.*,

Bewijstheorie adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di Pengadilan.¹⁷ Ada empat teori pembuktian yang digunakan oleh hakim di Pengadilan, antara lain:

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).¹⁸ Simons memberikan pendapat bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*), “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.”¹⁹ Melihat alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang, maka hakim wajib menetapkan hal itu sudah terbukti, meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.²⁰

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intive*)

¹⁷ *Ibid.*, halaman 15.

¹⁸ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 251.

¹⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 233.

²⁰ Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

Hal yang perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.²¹ Aliran ini sangat sederhana. Hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan tersebut.²²

Wirdjono Prodjodikoro memberikan pendapat bahwa sistem pembuktian demikian pernah di anut di Indonesia, yaitu pada Pengadilan Distrik dan Pengadilan Kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.²³

3. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Berdasarkan teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian

²¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 234.

²² Leden Marpaung. 2009. *Op.Cit.*, halaman 26.

²³ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 252.

bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinan (*vrijebewijstheorie*).²⁴

Berdasarkan teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak di atur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (*subyektif*).²⁵

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai/menggunakan alat bukti tersebut pun telah diatur oleh undang-undang.²⁶

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal

²⁴ *Ibid.*, halaman 253.

²⁵ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 235.

²⁶ Leden Marpaung, 2009. *Loc. Cit.*,

184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.²⁷

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dikenal dengan "sistem negatif" (*negatief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materil, sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formil. Pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) merupakan pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, harus memenuhi dua syarat mutlak, yaitu; alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

Sistem pembuktian secara negatif ini diakui berlakunya secara eksplisit dalam KUHAP, yang ditentukan dalam Pasal 183. Selengkapnya, peneliti mengulangi bunyi Pasal 183 KUHAP tersebut yaitu, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Kalau dibandingkan bunyi Pasal 183 KUHAP dengan Pasal 294 HIR, hampir bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung di dalamnya. Pasal 294 HIR menyebutkan bahwa, "Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu". Dari bunyi pasal tersebut, baik yang termuat pada

²⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 254.

Pasal 183 KUHAP maupun yang dirumuskan dalam Pasal 294 HIR, sama-sama menganut sistem ”pembuktian menurut undang-undang secara negatif”.

Perbedaan antara keduanya, hanya terletak pada penekanan saja. Pada Pasal 183 KUHAP, syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih ditekankan dalam perumusannya. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa ”sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Ditafsirkan lebih jauh maka sangat berbahaya dan sangat dekat dengan kesewenang-wenangan seandainya penilaian kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan seperti yang dianut sistem pembuktian *conviction-in time*, sebab keyakinan itu bersifat abstrak dan tersembunyi secara subjektif, dan sulit mengujinya dengan cara dan ukuran objektif. Karena itu, sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata, mempunyai tendensi kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya terdakwa kepada penilaian subjektif hakim. Sedangkan masalah subjektif seorang manusia, sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan yang bersangkutan. Setiap manusia memiliki sikap keyakinan yang berbeda, sehingga akan dikhawatirkan praktek penegakan hukum yang berbeda dan beragama dalam pemidanaan. Akan tetapi, sebaliknya jika pemidanaan terdakwa semata-mata digantungkan kepada

ketentuan menurut alat-alat bukti yang sah tanpa didukung keyakinan hakim, kebenaran, dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakan hukum, sedikit banyak agak jauh dari kebenaran sejati, karena hanya mengejar dan mewujudkan kebenaran formal belaka, dan dapat menimbulkan tekanan batin kepada hakim karena menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang diyakininya tidak benar-benar bersalah.

Diberlakukannya KUHAP, maka masalah pembuktian diatur secara tegas dalam kelompok sistem hukum pidana formil (hukum acara pidana). Sistem ini mengatur suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa, untuk pada akhirnya ditarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.²⁸

Berdasarkan teori dan alat bukti menurut hukum pidana formil diatur pada Bab XVI bagian keempat Pasal 183 sampai Pasal 232 KUHP. Pada KUHAP, sistem pembuktian hukum pidana menganut pendekatan pembuktian negatif berdasarkan undang-undang atau *negatief wettelijk overtuiging* dengan dasar teori *negatief wettelijk overtuiging* ini, hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinannya dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang dengan didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila ia dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

²⁸ Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju, halaman 98.

terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sedangkan yang dimaksud dengan dua alat bukti yang sah haruslah memperhatikan tata urutan alat bukti menurut Pasal 184 KUHP, yaitu, Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa. Sistem pembuktian secara negatif dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia diberlakukan dalam hukum acara pidana karena yang dicari oleh hakim pidana adalah suatu kebenaran materil (*materiele waarheid*).²⁹

B. Tindak Pidana Prostitusi

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Istilah tindak pidana juga termasuk dalam hal terdapat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana.

Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra berpendapat bahwa:

Hukum pidana merupakan hukum yang memuat tentang tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), hukum pidana formil (*criminal procedure*) dan sanksi (*sentence*). Berdasarkan kepada hal tersebut dapat diketahui bahwa pidana merupakan salah satu unsur esensial didalam hukum pidana.³⁰

²⁹ Munir Fuady. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 2.

³⁰ Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press, halaman 1.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Mendefinisikan apa itu tindak pidana sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum, bahkan dalam hukum pidana pun tidak ada diatur secara definitif tentang pengertian dari tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah tepat dan bersatu dengan persoalan tindak pidana. Oleh karena itu, memahami pengertian tindak pidana adalah sangat penting, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaar Feit dan Delict*”.

Barda Nawawi Arief dalam bukunya Mohammad Ekaputra yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana, menyebutkan:

KUHP (Wvs) hanya ada asas legalitas (Pasal 1 KUHP) yang merupakan landasan yuridis untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar feit*). Namun apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tidak dijelaskan. Jadi tidak ada pengertian/batasan yuridis tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana.³¹

Pasal 1 KUHP menjelaskan bahwa:

- a. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan.

³¹ Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU, halaman 75.

- b. Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu. Dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.
- c. Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai maksud dari kalimat *strafbaar feit*, maka timbul berbagai pendapat para ahli tentang pengertian *strafbaar feit* tersebut. Simons sebagaimana dikutip dalam bukunya Moeljatno yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana menyebutkan bahwa: “*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.³²

Berdasarkan atas pengertian tindak pidana tersebut, maka dalam hal ini akan di bahas lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

³² Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 61.

4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Rumusan di atas meskipun terlihat berbeda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain. Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum;
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terdapat perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang.³³

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

³³Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 73.

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
2. Perbuatan pidana (delik) materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
3. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
4. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman atau di ancam dengan pidana menggambarkan bahwa mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Pengertian tindak pidana dirumuskan sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan

dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab). Untuk mengetahui suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan masih berlaku. Ketentuan-ketentuan hukum pidana terutama dalam KUHP serta undang-undang atau peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana diluar KUHP.

Apakah suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau percocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut di atas. Jika ternyata sudah cocok maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan, kepada subjeknya. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau lebih tegas tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Boleh jadi tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada petindak, dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

Pengkajian seperti ini dapat diambil kesimpulan yang juga dapat dijadikan suatu dasar atau pedoman bahwa:

- a. Tiada pidana, tanpa telah terjadi suatu tindakan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Tiada pidana, tanpa kesalahan;
- c. Tiada pidana, tanpa sifat melaawan hukum (dari tindakan tersebut).
Meningat bahwa unsur-unsur tindak pidana itu ada lima, sedangkan jika salah satu unsur tidak ada atau tidak terbukti;
- d. Tiada pidana, tanpa adanya subjek (petindak yang ditentukan);
- e. Tiada pidana, tanpa adanya unsur-unsur objektif lainnya.

Kata prostitusi berasal dari perkataan latin *prostituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata *prostare* artinya menjual, menjajakan. Prostitusi adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.

Prostitusi sudah dilarang keras dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam perundang-undangan yang ada diluar KUHP dan menjadi masalah yang sangat serius dalam hukum pidana karena berdampak pada masyarakat dan negara. Pelacuran via internet kini menjadi trend bisnis prostitusi. Pengelola bisnis prostitusi ini memanfaatkan domain gratis untuk melancarkan kejahatannya. Jika dikaitkan dengan prostitusi dalam kategori umum, maka KUHP mengaturnya dalam dua Pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP.

Kedua pasal ini mengatur tentang pertanggungjawaban penyedia layanan prostitusi yang dilakukan secara konvensional.

Tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ke tiga sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 296 KUHP, berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.³⁴

Sesuai dengan letaknya di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP, kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada perbuatan-perbuatan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga, dan membuat kesengajaan tersebut sebagai mata pencarian atau kebiasaan.³⁵

Berdasarkan hal tersebut, sedangkan Pasal 506 KUHP menyatakan bahwa: “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”³⁶

³⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2011. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 202.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ R.Soesilo. 1974. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politea, halaman 193.

Berdasarkan hal diatas, mengenai prostitusi yang marak terjadi adalah prostitusi online. Dimana pengaturan tindak pidana prostitusi online diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, senada dengan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat, persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak.

Tak hanya cukup dengan kedua undang-undang tersebut mengenai bentuk pengaturan prostitusi di Indonesia, namun juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga dijelaskan mengenai tindak pidana tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan dari kepastian hukum yang telah tertera di atas menunjukkan bahwa kasus prostitusi melalui media sosial memanglah salah satu tindak pidana yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.

C. Tinjauan Umum Dokumen Elektronik

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah:

Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen elektronik adalah informasi yang direkam atau disimpan dengan cara yang memerlukan perangkat komputer atau perangkat elektronik lain untuk menampilkan, menafsirkan atau memprosesnya. Dokumen-dokumen tersebut berupa teks, grafik atau spreadsheet, yang dihasilkan oleh perangkat lunak yang disimpan melalui media magnet (*disc*) atau media optik (CD, DVD), serta surat elektronik dan dokumen yang ditransmisikan melalui pertukaran data elektronik (Electronic data *interchange*/EDI). Berbeda dengan dokumen kertas, dokumen elektronik dapat berisi informasi data non-linear seperti hypertext yang bisa terkoneksi melalui hyperlinks.

Dokumen elektronik atau arsip elektronik adalah suatu data/informasi yang diolah oleh sistem informasi secara elektronik tersebut tentunya akan tersimpan dalam suatu media tertentu secara elektronik”. Selanjutnya Rosyid berpendapat ”dokumen elektronik adalah dokumen yang diciptakan, dikomunikasikan, dan dikelola secara elektronik yang menggunakan teknologi komputer, dokumen tersebut bisa jadi karena memang diciptakan secara elektronik atau karena hasil alih media dari dokumen konvensional”.³⁷

Informasi bersumber dari data yang telah diproses. Informasi elektronik dapat berupa catatan elektronik, dan atau dokumen elektronik, surat elektronik, atau tanda tangan elektronik. Suatu data/informasi yang telah diolah oleh sistem informasi secara elektronik tersebut akan tersimpan didalam suatu media tertentu secara elektronik, yang dinamakan dokumen elektronik. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dokumen elektronik adalah informasi yang dibuat atau disimpan dengan cara yang memerlukan perangkat komputer atau sejenisnya untuk membacanya agar orang mampu memahaminya.

Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah, menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

³⁷ Edmon Makarim. 2005. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 43.

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan system elektronik tersebut;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan system elektronik tersebut;
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan system elektronik tersebut; dan
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Tahapan dan jenis-jenis dokumen elektronik harus diproses melalui 2 (dua) media, yaitu:

1. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan.
2. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.³⁸

D. Media Sosial

Berbagai teknologi telah dikembangkan para ilmuwan agar memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Mulai dari radio, telepon, televisi, hingga internet. Bahkan dengan kemajuan teknologi sekarang ini, orang dapat berkomunikasi dengan orang lain pada tiap detik. Baik itu dengan orang yang dikenal hingga orang yang tidak dikenal. Komunikasi tersebut bisa terjadi dengan dua arah maupun satu arah. Teknologi mulai dari radio hingga internet memungkinkan komunikasi yang sulit dilakukan menjadi bisa dilakukan. Salah satu dari sekian banyak temuan para ahli, yang fenomenal adalah media internet.

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak, dengan internet dapat di hadirkan dihadapan kita. Kita dapat melakukan transaksi bisnis, belanja, belajar dan aktivitas lain seperti dalam kehidupan nyata.

Media sosial adalah sebuah sarana yang dibuat untuk memudahkan interaksi sosial dan komunikasi dua arah. Dengan semua kemudahan yang diberikan oleh media sosial ini, penyebaran informasi dari satu individu ke

³⁸ Didik M. Erief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 97-99.

individu lain menjadi sangat mudah. Salah satu media sosial yang cukup populer yaitu jejaring sosial. Jejaring sosial merupakan struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga.

Kehadiran media baru semakin memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Media baru seperti internet, pada akhirnya berfungsi sebagai media sosial. Melalui media sosial, pola komunikasi masyarakat tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Media sosial mempercepat arus komunikasi dengan mendorong kontribusi dan umpan balik dari semua orang yang tertarik, dan merupakan percakapan dua arah ketika membandingkan ke media tradisional karena media sosial terbuka untuk umpan balik dan partisipasi.

Media sosial menjadi bermanfaat dan saluran komunikasi yang semakin penting karena meningkatnya penggunaan media sosial sebagai situs berita dan informasi oleh banyak orang, penggunaan terus-menerus dan ketergantungan terhadap media sosial di kalangan masyarakat, penyebaran berita dan informasi melalui media sosial dan jejaring sosial, memperluas audiens media massa, referensi ke situs berita utama yang seringkali datang dari media sosial (misalnya, dalam percakapan *online* dan *link posting*), peningkatan penggunaan media sosial untuk komunikasi publik yang diawali oleh pelanggan, karyawan dan warga, termasuk komentar tentang brand, produk dan layanan.

Media sosial menjadi media interaksi baru yang membuat ruang-ruang bagi masyarakat untuk saling berbagi, bercerita dan menyalurkan ide-idenya. Aktivitas masyarakat yang banyak dilakukan dengan menggunakan internet adalah membuka situs jejaring sosial. Selain membuka situs jejaring sosial, aktivitas lain adalah mencari informasi mengenai barang/jasa, mengirim dan menerima email, dan mengunduh film/gambar. Selanjutnya individu menggunakan internet untuk aktifitas belajar dan mengakses berita melalui portal berita.

Media sosial atau lebih populer disingkat dengan sosmed (*social media*) kini telah menjadi cerminan kehidupan kaum urban. Seperti suatu hal yang harus dimiliki oleh tiap orang terutama anak muda. Media sosial memiliki banyak sekali keunggulan dan manfaatnya, terutama yang berbasis jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Path, dan sejenisnya mereka dapat menyambungkan teman atau kerabat yang terpisah jarak dan waktu menjadi dekat kembali.

Media sosial sebagai bentuk perkembangan teknologi informasi komunikasi merupakan wadah bagi anak muda untuk melampiaskan ekspresi serta eksistensi mereka. Beragam informasi hilir mudik dalam media baru ini, informasi yang sesuai dengan kebutuhan hidup anak muda seperti pakaian, musik, bahasa pergaulan, dan segala hal yang menyenangkan anak muda. Perangkat untuk mengakses media sosial tersebut yakni computer, laptop dan terutama smartphone juga tidak lepas menjadi gaya hidup bagi anak muda yang melek teknologi dan

dinamis. Kini mengakses internet menjadi lebih mudah dengan semakin murahnya biaya internet yang disediakan operator provider dan banyaknya layanan wi-fi di tempat-tempat umum dan kafe-kafe.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial

Keberadaan alat bukti sangat penting terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi. Sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan seseorang. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.³⁹

Berdasarkan hal tersebut, alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan

³⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 285.

5. Keterangan terdakwa.⁴⁰

Alat bukti adalah alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegang kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa di antara mereka. Jika dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan suatu perkara.

Pengaturan atau pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah memang kurang diatur. Akan tetapi berdasarkan berbagai peraturan berbagai peraturan yang telah mengakuinya, setidaknya hanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan penjelasan perihal bukti elektronik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di muka persidangan, walaupun penjelasan dimaksud bukanlah sebuah pendefinisian yang dinyatakan secara tegas terhadap apa yang dimaksud dengan bukti elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa “informasi elektronik

⁴⁰ *Ibid.*,

dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.” Artinya, berlakunya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah hanya diakui apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim pidana dalam menyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara. Alat bukti ini harus sah (*wettige bewijsmiddelen*). Hanya terbatas pada alat-alat bukti sebagaimana disebut dalam undang-undang lain, seperti yang diatur di dalam KUHAP. Melalui Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ternyata memberikan 3 buah alat bukti baru yaitu; Informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetak dari

keduanya. Email dan bukti transfer termasuk sebagai alat bukti yang diakui dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yakni sebagai salah satu bentuk dari dokumen elektronik.

Pada dasarnya pembuktian dalam ranah pidana merupakan usaha untuk mencari kebenaran materil tentang:

1. Telah terjadinya tindak pidana dan
2. Tersangka (yang kemudian menjadi terdakwa) adalah pelakunya.

Kedua hal tersebut dibuktikan dengan alat-alat bukti serta dikuatkan dengan keyakinan hakim melalui satu proses peradilan pidana. Menentukan telah terjadinya tindak pidana, aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa tersangka/terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan atau didakwakan. Pembuktian bahwa unsur-unsur pidana telah terpenuhi juga harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang serta keyakinan hakim.

Berdasarkan hal tersebut, diterimanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah bukanlah tanpa pengecualian. Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang tidak dapat diterima sebagai alat bukti elektronik adalah apabila:

1. Di dalam suatu undang-undang ditentukan bahwa suatu surat yang akan dijadikan alat bukti harus dibuat dalam bentuk tertulis. Dalam hal ini surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara pidana.
2. Di dalam suatu undang-undang ditentukan bahwa suatu surat yang akan dijadikan alat bukti harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta. Cara atau metode memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut haruslah dengan cara-cara yang sah dan benar. Perolehan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut haruslah dilakukan dengan tidak melawan hukum dan harus pula dapat dipertanggungjawabkan metode perolehannya sehingga kebenaran dan keutuhan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dimaksud dapat terjamin.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah, namun sebelum di Indonesia diberlakukan sistem pengamanan elektronik berupa *asymmetric cryptosystem* atau *publik key cryptosystem* untuk pembuatan dan/atau pengiriman pesan (*messege*) yang bertujuan menjamin

kebenaran isi dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah, maka ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pemberlakuan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah tidak akan memberikan sifat mutlak kepada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang tidak dapat diragukan isi dan/atau keasliannya.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa keabsahan alat bukti elektronik ini diakui oleh hakim apabila menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- dan

5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Tata cara perolehan informasi/dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan apabila terkait dengan tindak pidana maka untuk mendapatkannya harus melalui izin Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat”.

Barang bukti elektronik rentan diubah atau dirusak, karena itu penuntut umum harus secara seksama memeriksa rantai serah terima setiap barang yang berisi bukti elektronik sejak penyitaan. Tidak boleh ada kesenjangan waktu yang tidak diketahui dalam rantai serah terima, dan barang bukti harus diamankan serta disimpan dengan benar setiap saat ketika sedang tidak diperiksa. Penggunaan alat bukti elektronik haruslah benar-benar hati-hati dan mengedepankan keamanan, penggunaannya memang diperlukan hakim dalam menafsirkan hal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam pembuktian, diuraikan sebagai berikut:

1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*);

2. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*);
3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*);
4. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*);
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*);
dan;
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).⁴¹

Berdasarkan teori dan alat bukti menurut hukum pidana formil diatur pada Bab XVI bagian keempat Pasal 183 sampai Pasal 232 KUHP. Pada KUHP, sistem pembuktian hukum pidana menganut pendekatan pembuktian negatif berdasarkan undang-undang atau *negatief wettelijk overtuiging* dengan dasar teori *negatief wettelijk overtuiging* ini, hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinannya dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang dengan didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP yaitu, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila ia dengan sekurang-kurangnya dua alat

⁴¹ Bambang Poernomo. 2004. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 39.

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sedangkan yang dimaksud dengan dua alat bukti yang sah haruslah memperhatikan tata urutan alat bukti menurut Pasal 184 KUHP, yaitu, Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa.

KUHP tidak diatur mengenai hasil informasi elektronik sebagai alat bukti yang tertera di dalam Pasal 184 Ayat (1) kecuali keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi, di dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP hanya ditentukan ada lima jenis alat bukti yang sah. Hal ini berarti tindak pidana yang bersifat umum yang disebutkan di dalam KUHP, seperti tindak pidana pembunuhan, penganayaan, jika diterapkan alat bukti berupa informasi elektronik, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi hanya sebagai barang bukti yaitu barang bukti sebagai pendukung alat bukti petunjuk di dalam KUHP. Jadi, kedudukan informasi elektronik jika dipandang dari sudut KUHP, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri sebagaimana halnya kelima-lima alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP tersebut, melainkan hanya sebagai barang bukti pendukung saja. Dengan kata lain hanya karena dengan persesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Dokumen elektronik ini pada hakekatnya merupakan tulisan yang dituangkan dalam sebuah bentuk sistem elektronik. Sistem elektronik yang dimaksud ialah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup

perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.⁴²

Munir Fuady berpendapat bahwa ketentuan di dalam alat bukti, baik dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana terdapat model alat bukti yang terbuka ujung (*open end*), yang memungkinkan masuknya berbagai alat bukti baru, sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi, termasuk alat bukti yang sangat bersifat saintifik dan/atau eksperimental. Alat bukti yang terbuka ujung tersebut adalah alat bukti persangkaan dalam hukum acara perdata dan alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana. Selanjutnya, perlu diketahui karena banyaknya alat bukti nonkonvensional tersebut yang canggih dan sangat berorientasi pada perkembangan teknologi, maka banyak di antaranya yang dapat memberikan nilai pembuktian yang akurat. Beberapa contoh alat bukti demonstratif yakni sebagai berikut:

1. Foto atau rekaman video.

Foto digital. Non digital, atau rekaman video dapat menjadi alat bukti demonstratif sepanjang foto-foto tersebut tersebut dapat menjelaskan duduk fakta yang ada. Dalam hal ini, foto atau rekaman video dapat dipergunakan jika pihak

⁴² Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 42.

yang mengambil foto atau video tersebut dapat dipanggil sebagai saksi ke pengadilan, atau jika dia tidak dapat ke pengadilan, ada saksi lain yang sanggup menjelaskan keakuratan pengambilan foto atau video tersebut.

2. Rekaman suara melalui recorder, telepon, atau pesan melalui telepon seluler.

Sama dengan pengambilan foto atau video, rekaman suara melalui tape recorder, telepon atau bahkan pesan SMS melalui telepon seluler juga dapat dipergunakan sebagai alat bukti demonstratif. Sama dengan alat bukti demonstratif dalam bentuk foto atau video, alat bukti demonstratif berupa tape recorder, telepon atau bahkan pesan SMS dapat dipergunakan jika pihak yang merekam tersebut dapat dipanggil sebagai saksi ke pengadilan, atau jika dia tidak dapat ke pengadilan, ada saksi lain yang sanggup menjelaskan keakuratan rekaman tersebut.

3. Peta, model atau grafik, plaster cast, molds, maps, diagram, sketsa, dan charts.

Peta, model, grafik, sketsa atau alat peragaan lainnya termasuk penulisan di papan tulis, di kertas besar, atau pemakaian mesin slight projector atau infocus, juga dapat dipergunakan sebagai alat bukti demonstratif manakala peta, model, sketsa, dan lain-lain alat peragaan tersebut menunjukkan hal yang relevan dengan pembuktian dan merupakan penunjukan yang akurat terhadap apa yang ditunjukkannya.

4. Hasil rekaman X Ray, CT Scan, dan berbagai alat foto kedokteran lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa rekaman X Ray, CT Scan, dan berbagai alat foto kedokteran lainnya umumnya diambil tanpa banyak orang melihatnya. Oleh karena itu, orang yang mengambil foto tersebut atau dokter yang terlibat dalam menganalisis harus dipanggil menjadi saksi di pengadilan, atau jika dia tidak dapat ke pengadilan, ada saksi lain yang sanggup menjelaskan keakuratan rekaman tersebut.

5. Alat bukti duplikasi.

Tidak selamanya alat bukti asli dapat dihadirkan ke pengadilan. Oleh karena itu, duplikasi dari alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti demonstratif sepanjang dapat membuktikan bahwa duplikasi tersebut benar-benar duplikasi dari aslinya. Sebagai contoh penggunaan pistol dari jenis dan kaliber yang sama dengan pistol yang dipergunakan oleh pembunuh dalam suatu pembuktian kasus pembunuhan.⁴³

Alat bukti yang telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah ditentukan lima jenis alat bukti yang sah. Alat bukti ini merupakan alat bukti konvensional, yaitu alat-alat bukti yang sudah ditentukan di dalam KUHAP. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP tersebut telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang.

⁴³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, halaman 182.

Di luar daripada alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP tersebut, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukumnya, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHP, mereka tidak boleh leluasa dalam menggunakan alat bukti di luar alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP tersebut. Yang dinilai sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian, hanya bukti yang digariskan di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP tersebut, sedangkan alat-alat bukti di luarnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.⁴⁴

Hukum acara pidana memang belum mengenal adanya alat bukti elektronik sebagai alat bukti, misalkan Pasal 184 KUHP. Disebutkan alat bukti menurut pasal itu ada lima yang juga dikenal sebagai alat bukti konvensional yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hanya hukum acara Mahkamah Konstitusi yang mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dirumuskan alat bukti dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah (i) surat atau tulisan, (ii) keterangan saksi, (iii) keterangan ahli, (iv) keterangan para pihak, (v) petunjuk, dan (vi) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

Pengaturan mengenai alat bukti elektronik ini tersebar di beberapa undang-undang, yakni:

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 285.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Pasal 12 Undang-undang tersebut berusaha memberikan pengakuan atas mikrofilm dan media lainnya (alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen atau ditransformasikan) dapat dijadikan sebagai alat bukti;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan undang-undang ini, ada perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah berupa petunjuk. Berdasarkan KUHAP, alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, tetapi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (elektronik data interchange), surat elektronik (e-mail)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 27 menyatakan, “Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:
 - a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;

- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya;), telegram, teleks, faksimili dan dari dokumen, yakni setiap rekaman atau informasi yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 38 huruf (b), yaitu “alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu”;

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terdapat pada Pasal 29 mengatur mengenai alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, dapat pula berupa:
 - a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu dan
 - b. Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 - (1) Tulisan, suara atau gambar;
 - (2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
 - (3) Huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya;

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 adalah:
 - a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
 - b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

- c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Setidaknya dari keenam undang-undang tersebut tergambar atau dapat disimpulkan bahwa ada dua pandangan mengenai pengaturan alat bukti. Pandangan pertama, adalah bahwa bukti elektronik itu masuk dalam pengkatagorian bukti yang sudah ada, artinya tidak berdiri sendiri. Terlihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pandangan kedua, menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri. Pengaturannya ditemukan dalam ke empat peraturan terakhir yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai sebuah produk hukum, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga merupakan suatu langkah yang amat berani dengan memperkenalkan beberapa konsep hukum baru yang selama ini kerap menimbulkan polemik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga

merupakan terobosan hukum yang mampu mendorong perkembangan informasi dan teknologi (IT), dunia usaha dan bahkan kepentingan publik sehingga mampu mewujudkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Khususnya pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dalam dunia peradilan sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, tapi juga tidak bisa disebut barang lama. Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki arti penting tersendiri terutama bagi Indonesia. Sudah seharusnya dunia usaha menyambut gembira atas pengaturan yang diberikan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.

Sebagaimana hal elektronik, maka alat bukti elektronik ini memiliki karakter yang unik, yaitu bentuknya yang elektronik, dapat digandakan dengan mudah, dan sifatnya yang mudah untuk dirubah. Atas dasar itu penanganannya pun harus hati-hati, karena penanganan yang tidak hati-hati menyebabkan bukti elektronik tersebut menjadi benalu sendiri bagi aparat penegak hukum. Artinya malah membuat pelaku menjadi tidak terbukti karena kesalahan prosedur dalam penanganan.

Pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa dokumen elektronik juga menyangkut aspek validitas yang dijadikan alat bukti, karena dokumen elektronik mempunyai karakteristik khusus dibandingkan bukti non-elektronik, karakteristik khusus tersebut karena bentuknya yang disimpan dalam media elektronik,

disamping itu dokumen elektronik dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya. Suatu arsip elektronik akan meliputi:

1. Validitas substansi informasi ditentukan oleh proses pengolahan informasi dan identitas hukum para pihak (*legal identity*).
2. Format formasi akan ditentukan oleh kepentingan para pihak dan/atau sesuai dengan konteks komunikasi yang terjadi, khususnya kepada siapa informasi itu ditujukan.
3. Tanggung jawab para pihak, baik sebagai si penyampai informasi (*originators*) dan si penerima/tujuan informasi (*recipient*), sebenarnya dipengaruhi oleh kaedah-kaedah hukum yang berlaku, baik secara etis maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Validitas informasi sebagai output, secara teknis dan yuridis semestinya ditentukan oleh validitas sistem informasi dan komunikasi yang ada.⁴⁵

Hukum pembuktian pidana di Indonesia secara yuridis belum mengakomodasikan dokumen atau informasi dalam bentuk elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara melalui pengadilan. Di masa lalu alat bukti yang dapat diterima di pengadilan terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materiil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan diraba. Dalam konteks hukum di Indonesia, alat bukti yang diperkenankan secara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Secara tertulis seluruh alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP tersebut tidak mengakomodir alat bukti elektronik.

Bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu

⁴⁵ Edmon Makarim. *Op. Cit.*, halaman 211.

bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya.

Adanya perluasan pengertian alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diharapkan proses pembuktian perkara tindak pidana teknologi informasi dapat berjalan dengan lancar dan melalui undang-undang ini alat bukti elektronik telah memiliki dasar hukum, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana teknologi informasi di pengadilan.

Alat bukti dalam pemeriksaan perkara tindak pidana teknologi informasi dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan: Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan;
2. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

B. Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Dengan Menggunakan Dokumen Elektronik

Ketentuan yang mengatur bagaimana aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugasnya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana, dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara tersebut secara jujur dan tepat sehingga suatu tindak pidana dapat terungkap dan pelakunya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya.⁴⁶ Dalam proses persidangan, hal yang paling penting adalah proses pembuktian, sebab jawaban yang akan ditemukan dalam proses pembuktian merupakan salah satu hal yang utama untuk Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana.

Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan alat bukti. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan minimal dua alat bukti.⁴⁷ Pengaturan hukum pidana formil secara khusus dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan adanya pemahaman akan perbedaan penanganan terhadap perkara pidana informasi dan transaksi elektronik, termasuk di dalamnya perbuatan pidana prostitusi melalui media sosial. Hanya saja

⁴⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 25.

⁴⁷ M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.* Jakarta: Sinar Grafika, halaman 286.

pengaturan dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait hukum pidana formil tidak menjabarkan secara rinci prosedur apa saja yang harus dilakukan pada saat penegak hukum menghadapi perkara pidana informasi dan transaksi elektronik.

Penegakan hukum saat terjadi perkara pidana seharusnya dapat dilakukan dalam sebuah rangkaian proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, putusan, dan upaya hukum. Oleh karena itu pembahasan secara mendalam akan dilakukan terhadap tiap tahap mekanisme penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai pengaturan tentang penyidikan perkara pidana informasi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan penegasan bahwa tata cara penyidikan yang berlaku dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditambah dengan ketentuan lain yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa KUHAP masih menjadi dasar penanganan perkara pidana informasi dan transaksi elektronik sepanjang tidak merumuskan adanya pengaturan khusus. Berdasarkan hal tersebut maka penyidikan tetap didasarkan pada Pasal 1 angka 2 KUHAP yang memberikan pengaturan bahwa: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal

dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan sudah menunjukkan tahapan berbeda jika dibandingkan dengan penyelidikan. Penyidikan berfokus pada pengumpulan bukti untuk dapat menunjukkan bentuk perbuatan pidana yang terjadi dan menemukan pelaku dari perbuatan pidana tersebut. Berbeda halnya dengan penyelidikan yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbuatan pidana. Penegak hukum yang bertugas dalam tahap penyidikan ini terdiri dari pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan penyidik dalam perkara pidana informasi dan transaksi elektronik ini Pasal 43 angka 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan penegasan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang dimaksudkan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang diberi wewenang melakukan penyidikan. PPNS Pemerintah dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang berwenang melakukan penyidikan dalam hal perbuatan pidana informasi dan transaksi elektronik berada pada kewenangan

Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Unit Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan hal tersebut, adapun tugas penyidikan dalam perkara pidana informasi dan transaksi elektronik didasarkan atas perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran pelayanan publik dan integritas data atau keutuhan data (Pasal 43 angka 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Wewenang penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 43 angka 3-8 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni sebagai berikut:

1. Penggeledahan terhadap Sistem elektronik;
2. Penyitaan terhadap Sistem elektronik;
3. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang;
4. Memanggil setiap orang atau pihak lain untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
5. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan pengaduan seseorang;
6. Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan usaha;
7. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan perbuatan pidana ITE;
8. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga sebagai tempat melakukan perbuatan pidana ITE;

9. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Meminta bantuan ahli untuk membantu penyidikan;
11. Menghentikan penyidikan perbuatan pidana ITE;
12. Melakukan penangkapan atas tersangka perbuatan pidana ITE;
13. Melakukan penahanan atas tersangka perbuatan pidana ITE;
14. Dapat Bekerjasama dengan penyidik Negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti untuk mengungkap perbuatan pidana ITE.

Keempat belas wewenang penyidikan tersebut saat dilakukan oleh PPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika pada dasarnya tidak berlaku secara mutlak. Hal tersebut didasarkan pada pengaturan Pasal 43 angka 7 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan pelaksanaan penyidikan oleh PPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika dikoordinasikan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dengan demikian maka wewenang penyidik PPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bersifat koordinatif dengan pihak kepolisian. Se jauh ini upaya penyidikan dari PPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan tindak pidana prostitusi melalui media sosial tampak dalam langkah pemblokiran laman internet yang mengandung konten negatif.

Mekanisme yang diterapkan dalam melakukan pemblokiran diperoleh dari aduan masyarakat yang dilakukan secara umum dengan mengakses situs <http://trustpositif.kominfo.go.id>. Kementerian Komunikasi dan Informatika setelah

mendapatkan laporan atau pengaduan, langsung melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dengan membentuk Rapat Panel Ahli yang terdiri atas 4 (empat) panel yaitu Panel Pertama, Bidang Pornografi dan Kekerasan terhadap Anak dan Keamanan Internet, Panel Kedua Bidang Teroris dan SARA, Panel Ketiga Bidang Investigasi Ilegal, Penipuan, Perjudian, Obat dan Makanan serta Narkoba dan Panel Keempat Bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hal tersebut, yang menarik dari tindak lanjut pemeriksaan laman yang dinilai memiliki konten negatif justru dengan melakukan pemblokiran atas laman tersebut. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan secara eksplisit upaya pemblokiran sebagai wewenang dari penyidik. Ketentuan Hukum Pasal 43 angka 5 huruf g Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengenal upaya penyegelan yang identik dengan upaya pemblokiran. Pengertian istilah “Penyegelan” adalah proses atau cara membubuhkan materai atau cap sedangkan istilah “pemblokiran” berarti “memberhentikan”. Simanjuntak menegaskan bahwa penyegelan merupakan tindakan pengamanan dengan melakukan penutupan tempat sebagai bagian dari upaya paksa keras untuk pelaksanaan hukum acara.

Berdasarkan hal tersebut, dilihat dari kedua pengertian tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa kedua upaya tersebut tidak memiliki ciri yang sama dalam hal membuat obyek menjadi tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu upaya penyegelan tidak dapat dianggap sebagai bagian dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sejalan dengan pemikiran ini, Dewi Bunga juga menegaskan upaya pemblokiran laman internet yang mengandung konten prostitusi merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dalam langkah pencegahan.

Tahap penuntutan terhadap perkara pidana prostitusi melalui media sosial menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan wewenang khusus dari jaksa penuntut umum. Ketentuan hukum Pasal 43 angka 7 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa apapun hasil penyidikan selanjutnya harus diserahkan kepada Penuntut Umum. Terkait dengan perbuatan pidana prostitusi melalui media sosial, pada umumnya jaksa penuntut umum menggunakan ketentuan hukum Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penggunaan ketentuan hukum tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya sarana internet yang digunakan untuk menampilkan atau menyebarluaskan informasi elektronik yang berkonten prostitusi. Dengan kata lain, perbuatan prostitusi melalui media sosial dipandang sebagai penggunaan media sosial/internet yang menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Penuntut Umum pun dapat membuat Surat Dakwaan dengan berbagai macam bentuk tergantung pada posisi kasus yang ada. Untuk perbuatan yang jelas melakukan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan bentuk dakwaan tunggal, sebagaimana surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Perkara prostitusi melalui media sosial.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu penggunaan bentuk dakwaan alternatif dilakukan oleh Jaksa manakala menangani prostitusi melalui media sosial yang dapat ditunjukkan di muka umum atau dilakukan sebagai mata pencaharian. Bentuk surat dakwaan tersebut sekali lagi sangat bergantung pada perkara prostitusi melalui media sosial yang ditangani oleh jaksa penuntut umum, tentu saja dengan tetap mendasarkan diri pada posisi kasus dan alat bukti yang ada.

Tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan, merupakan bagian dari pelaksanaan hukum pembuktian yang berlaku dalam KUHAP. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri tidak memberikan pengaturan secara khusus tentang pemeriksaan perkara pidana informasi dan transaksi elektronik oleh karenanya sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Pasal 41 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlakulah model pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Tujuan dari pemeriksaan di sidang pengadilan tidak lain untuk mengumpulkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti yang sah di depan persidangan.

Tahap Putusan pengadilan merupakan bagian akhir dari proses pemeriksaan sidang yang berisikan fakta hukum dan barang bukti sebagai dasar bagi hakim untuk memberikan putusan. Secara yuridis normatif, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan pengaturan secara khusus terhadap pertimbangan hakim maupun putusan sehingga berlakulah hukum acara pidana dalam KUHAP.

C. Kendala Dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Dengan Menggunakan Dokumen Elektronik

Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup sudah tua umurnya. Hal ini karena manusia dalam masyarakat, seprimitif apapun individu tersebut, pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, dimana rasa keadilan tersebut, akan tersentuh, jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang bersalah, ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu persengketaan. Agar tidak sampai diputuskan secara keliru, dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian yang sesuai dengan peraturan. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan perkembangan sejarah hukum, maka berkembang pulalah hukum dan kaidah di bidang hukum pembuktian dari sistem pembuktian yang irrasional atau sederhana ke arah sistem yang lebih rasional atau komplit/rumit.⁴⁸

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Munir Fuady memberikan batasan hukum pembuktian yaitu: “Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”.⁴⁹

Informasi yang dihasilkan oleh suatu Sistem Informasi elektronik adalah bersifat netral, yakni sepanjang sistem tersebut berjalan baik tanpa gangguan, maka input dan output yang dilahirkan adalah sebagaimana mestinya. Oleh karena

⁴⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*, halaman 9.

⁴⁹ *Ibid.*,

itu arsip elektronik yang dihasilkan oleh sistem elektronik yang telah dilegalisir atau dijamin para profesional yang berwenang, jika tetap berjalan sebagaimana mestinya sepanjang tidak dibuktikan lain oleh pihak lain dapat diterima. Untuk mewujudkan tujuan itu, para komponen pelaksana peradilan terikat kepada alat-alat bukti, sistem pembuktian dan proses pembuktian yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Dengan tidak mengenyampingkan tahap sebelumnya, pembuktian dapatlah dianggap proses yang sangat penting dan menentukan bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan, yakni bagi penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya serta hakim.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap. Pada dasarnya dalam pembuktian modern ada yang dikenal alat bukti universal. Salah satu alat bukti universal di dunia ini adalah dokumen. Dokumen itu tercakup dokumen elektronik jadi tidak hanya di dunia maya termasuk didalamnya hasil *print-out* merupakan dokumen. Alat bukti elektronik harus dilakukan verifikasi lebih lanjut mengenai alat bukti dokumen elektronik sama juga dengan verifikasi terhadap alat bukti surat.

Masalah pelik yang dihadapi penegak hukum saat ini adalah bagaimana menjaring pelaku kejahatan teknologi informasi yang mengusik rasa keadilan

dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku. Hambatan yang ditemui oleh aparat penegak hukum adalah sulitnya menghukum si pelaku mengingat belum lengkapnya ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer, internet, dan teknologi informasi (*cyber crime*). Permasalahan utama adalah belum diterimanya dokumen elektronik (misalnya file komputer) sebagai alat bukti oleh konsep yang dianut KUHAP. Mengingat kelemahan KUHAP tersebut, dalam menjalankan tugasnya penyidik harus dengan cerdas menggunakan elektronik yang dapat diterima sebagai alat bukti.⁵⁰

Kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pidana Indonesia sendiri belum mempunyai status yang jelas. Keberadaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti masih sangat rendah. Dalam mengemukakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri, harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵¹

Ada tiga hal yang berkaitan dengan dokumen sebagai alat bukti yaitu: terkait dengan keaslian dokumen tersebut atau originalitas; isi sebuah dokumen atau substansinya; dan mencari alat-alat bukti lain yang memperkuat alat bukti dokumen elektronik. Alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat rentan untuk dimanipulasi, sehingga keaslian alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat penting dalam pembuktian. Keabsahan dari alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik masih sangat

⁵⁰ Didik M. Erief Mansur dan Elisatris Gultom. *Op. Cit.*, halaman 112.

⁵¹ Edmon Makarim. *Op. Cit.*, halaman 456.

diperlukan pembuktian lebih lanjut. Pembuktian ini terkait erat dengan originalitas alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik. Mengingat penilaian keabsahan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat sulit, karena jangan sampai keberadaan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik merugikan orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, selain masalah originalitas dari suatu alat bukti informasi elektronik, dan dokumen elektronik dalam menjadikan suatu data atau dokumen sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana adalah masalah pengambilan data yang bisa dijadikan alat bukti. Karena dalam pengambilan alat bukti tidak mudah. Alasan kedua, karena sampai saat ini belum ada *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pengambilan alat bukti elektronik. Padahal mengingat kasus-kasus yang bersinggungan dengan *cyberspace* dan elektronik sudah berkembang. Mengingat yang bertugas untuk mengumpulkan alat bukti adalah penyidik, sehingga diperlukan dengan segera SOP dari penyidik kaitannya dengan pengambilan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Berhadapan dengan kasus-kasus teknologi informasi, maka tentulah pembuktian dari kasus ini yang masih menjadi masalah yang perlu dihadapi. Sering kali para penegak hukum mengalami kesulitan dalam menjerat pelaku, seperti halnya kasus prostitusi online, karena masalah pembuktian yang tidak memenuhi ketentuan sistem hukum pidana Indonesia. Sementara upaya penjeratan terhadap pelaku-pelaku prostitusi online di dunia siber harus tetap dilakukan.

Upaya yang paling memungkinkan adalah perluasan alat bukti sebagai solusi dari penegakan hukum.

Kendala terhadap penanganan tindak pidana prostitusi secara online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah terkait pembuktiannya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut, tindak pidana prostitusi online di atas hanya menjelaskan mengenai penyedia layanan (mucikari) saja, sedangkan bagi korban atau pelaku dalam melakukan prostitusi tersebut tidak diatur secara jelas.

Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penegak hukum dalam menangani beberapa kasus mengenai prostitusi melalui online, kendala tersebut antara lain:

1. Keberagaman Undang-Undang yang Diberlakukan

Kendala yang cukup sulit untuk ditangani dalam kasus prostitusi melalui media sosial, dimana pihak penegak hukum sedikit kesulitan untuk menentukan undang-undang yang akan dipakai untuk menjerat pelaku. Seperti yang kita ketahui dalam kasus tindak pidana prostitusi online terdapat keberagaman undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jika dalam kasus prostitusi yang terjadi tanpa perantara dari media sosial, maka pelaku dijerat dengan Pasal 296 KUHP serta Pasal 506 KUHP, karena mengandung unsur prostitusi sebagai pencaharian dan terdapat mucikari di dalamnya. Namun pada kasus

yang satu ini karena menggunakan media sosial online maka tidak bisa dijerat dengan pasal yang berada di KUHP, dan mengacunya pada Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (1) yang karena mengandung unsur kesusilaan, tetapi pada pasal itu pun tidak menyebutkan kata “prostitusi”, lalu ditambahlah dengan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Orang, maka kasus ini mengacu pada tindak pidana perdagangan orang. Jika pihak korban masih dibawah umur, pengaturannya menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

2. Identitas Pelaku Sering Dipalsukan

Menangani beberapa kasus prostitusi online, pihak penegak hukum sedikit terganggu dengan masalah identitas pelaku maupun korban, karena setiap kali mereka beroperasi selalu menggunakan identitas samaran agar jejaknya tidak diketahui oleh aparat penegak hukum.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam bidang teknologi informasi terbatas sumber daya manusia yang ahli dalam bidang *cybercrime* sangat terbatas, sehingga tidak semua pihak penegak hukum ahli di bidang tersebut.

4. Prostitusi Dianggap Sebagai Gaya Hidup Masyarakat

Kasus prostitusi melalui media sosial dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan mana korban yang benar-benar terjaring oleh tipu muslihat si pelaku atau mucikari, dan mana yang dengan sukarela untuk ikut bergabung dalam jaringan prostitusi itu, karena tidak semua gadis itu adalah korban penjarangan bisnis prostitusi, kadangkala mereka sendiri yang memutuskan untuk ikut dalam jaringan prostitusi itu, sehingga jika mereka tertangkap seolah-olah mereka berada di pihak korban, padahal jika diinvestigasi lebih lanjut mereka dengan senang hati ikut dalam jaringan prostitusi tersebut dan menganggap hal itu merupakan gaya hidup mereka untuk mendapatkan banyak uang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan alat bukti elektronik dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan di muka persidangan, sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan..
2. Proses pembuktian dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial dengan menggunakan dokumen elektronik mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, putusan, dan upaya hukum. Oleh karena itu pembahasan secara mendalam akan dilakukan terhadap tiap tahap mekanisme penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Kendala dalam pembuktian terhadap tindak pidana prostitusi melalui media sosial dengan menggunakan dokumen elektronik dimana sangat rentan untuk dimanipulasi, sehingga keaslian alat bukti dokumen elektronik sangat penting dalam pembuktian. Kendala selanjutnya yaitu karena sampai saat ini belum ada

Standard Operating Procedure (SOP) dalam pengambilan alat bukti elektronik. Padahal mengingat kasus-kasus yang bersinggungan dengan *cyberspace* dan elektronik sudah berkembang.

B. Saran

1. Hendaknya kepada masyarakat, terkhusus bagi aparat penegak hukum harus mengetahui tentang arti pentingnya prinsip pembuktian terkait dengan adanya perkembangan penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana.
2. Hendaknya diperlukan adanya suatu upaya pemahaman kepada masyarakat, terkhusus bagi hakim, agar supaya mempunyai satu pemikiran yang sama tentang nilai kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah setelah diberlakukannya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Hendaknya pihak penegak hukum dalam menangani proses perkara pidana, perlu diberikan bimbingan melalui pendidikan dan latihan tentang teknologi informasi saat ini mengingat kemajuan teknologi yang semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press.
- Achmad Sodiki. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar grafika.
- Andi Sofyan dan Abd.Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Bambang Poernomo. 2004. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Didik M. Erief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Edmon Makarim. 2005. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.

- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU.
- Munir Fuady. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ojak Nainggolan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2011. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R.Soesilo. 1974. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politea.
- Sudikno Mertokusumo. 2012. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Internet

“Definisi Pendek Dari Dokumen Elektronik”, melalui <http://andika-lives-here.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 5 Desember 2017, Pukul 20.12 wib.

“Pengertian Media Sosial”, melalui <https://ptkomunikasi.wordpress.com>, diakses Selasa, 5 Desember 2017, Pukul 20.12 wib.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.